

**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak
Dalam Tindak Pidana Narkotika
(Studi Kasus Di Polres Tegal Kota)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Murtazam

NIM : 30302100238

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak
Dalam Tindak Pidana Narkotika
(Studi Kasus Di Polres Tegal Kota)**



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Arifullah.,S.H.,M.H

NIDN : 0121117801

Tanggal : 14 November 2024


HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Tegal Kota)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Murtazam
30302100238

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 29 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Rizki Adi Pinandito S.H., M.H
NIDN : 0619109001

Anggota



Dini Amalia Fitri., S.H., M.H
NIDN : 0607099001

Anggota



Dr. Achmad Arifullah., S.H., M.H
NIDN : 0121117801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Murtazam

NIM : 30302100238

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Tegal Kota) Adalah benar hasil karya

saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, November 2024

Yang menyatakan,



Murtazam

NIM : 30302100238

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Murtazam

NIM : 30302100238

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Tegal Kota), Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2024

Yang menyatakan,



Murtazam

NIM : 30302100238

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (**Q.S Al – Insyirah 6-7**)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
2. Kakak yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat kepada penulis.
3. Rekan-rekan Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2021.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Tegal Kota)**, Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr.H.Jawade Hafidz.,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr.Denny Suwondo,S.H.,M.Hum selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr.Muhammad Ngazis.,S.H.,M.H selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana.,SH.,MH selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ahmad Hadi Prayitno.,S.H.,M.H selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Achmad Arifullah.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Ipda. Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal yang telah bersedia sebagai narasumber dan memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
12. Pegawai dan Staff Unit PPA Polresta Tegal yang telah bersedia memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
13. Bapak Murtadho dan Ibu Nur Khaenah tercinta yang tiada hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama menuntut ilmu.
14. Kakak Lya Aprilliani.,S.H yang telah memberikan semangat dan Doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

15. Sahabat – sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
16. Teman – Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2021, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, November 2024

Pemulis



Murtazam

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
a Kegunaan Teoritis	11
b Kegunaan Praktis.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Sumber Data Penelitian.....	14
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	17
6. Metode Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Tata Cara Perlindungan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	22

1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	26
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	27
1. Pengertian Narkotika	27
2. Golongan Narkotika	30
3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika	31
D. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum	34
1. Pengertian Anak	34
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	38
3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	42
4. Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana	42
E. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam	43
1. Hukum Mengonsumsi Narkotika	43
2. Hukum Memproduksi dan Mengedarkan Narkotika	47
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Tegal Kota	50
B. Hambatan – Hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Tegal Kota	81
BAB IV : PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN	xiv

ABSTRAK

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Tegal saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Polres Tegal Kota. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Polres Tegal Kota.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika, baik dari segi Penyidik yang menangani perkara yang dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik Anak dilakukan oleh Polisi Wanita maupun Polisi Pria jika diperlukan/diperbantukan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu, dalam proses penyidikan juga diperlukan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak diantaranya yaitu proses penyidikan harus dikemas secara kekeluargaan, penyidikan juga dapat didampingi oleh Orang Tua, Pengacara, BAPAS, Tokoh Masyarakat dan penyidik yang berasal dari unit PPA. Upaya penyelesaian perkara melalui jalur alternatif juga merupakan suatu bentuk dari Perlindungan Hukum bagi anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, penyelesaian melalui alternatif yang dimaksud adalah Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika. Dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam proses penyidikannya juga mengalami beberapa hambatan – hambatan yang ditemui, antara lain : Hukum (Undang – Undang), Penegak Hukum, Waktu yang Terbatas, Hasil Laboratorium Forensik (LABFOR), Pelaksanaan Rehabilitasi, sarana dan fasilitas

Kata Kunci : Anak, Hukum, Narkotika, Perlindungan, Tindak Pidana

ABSTRACT

Illegal distribution and abuse of narcotics and psychotropic drugs with potential targets of the younger generation have reached various regions and their abuse has spread throughout all social strata of society. As we can see, the number of cases of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tegal City Police is currently increasing and has caused many victims, especially among the younger generation, which is very detrimental to the lives of society, the nation, and the state. The purpose of this writing is (1) To find out and analyze legal protection for children as perpetrators of narcotics crimes in the investigation process at the Tegal City Police. (2) To find out and analyze the obstacles that influence the implementation of legal protection for children as perpetrators of narcotics crimes in the investigation process at the Tegal City Police.

This study uses a sociological juridical method, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach based on problems regarding legal matters and existing realities. The study uses a descriptive analysis approach. The data sources in this study use primary data and secondary data. The data collection method is carried out by Interviews and Literature Studies.

The results of this study indicate that Legal Protection for Children as Perpetrators of Narcotics Crimes, both in terms of Investigators handling cases which in this case are carried out by Child Investigators are carried out by Female Police or Male Police if necessary/assigned to conduct investigations into criminal cases committed by children. In addition, in the investigation process, Legal Protection for Child Perpetrators is also needed, including the investigation process must be packaged in a family manner, the investigation can also be accompanied by Parents, Lawyers, BAPAS, Community Leaders and investigators from the PPA unit. Efforts to resolve cases through alternative channels are also a form of Legal Protection for Child Perpetrators of Narcotics Crimes, the resolution through the alternative in question is the Implementation of Rehabilitation for Narcotics Addicts. And the Implementation of Legal Protection for Children as Narcotics Crime Perpetrators in the investigation process also experienced several obstacles, including: Law (Laws), Law Enforcement, Limited Time, Forensic Laboratory Results (LABFOR), Rehabilitation Implementation, facilities and infrastructure

Keywords: Children, Law, Narcotics, Protection, Crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu hal yang menarik untuk di bahas, tentulah yang pertama harus di pahami terkait dengan anak adalah manusia yang muda bahkan manusia yang sangat masih muda dengan kondisi dan status moral tertentu. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dimana seluruh aspek di Negara tersebut mengalami kemajuan. Di suatu sisi akibat dari kemajuan baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan di suatu Negara dapat berpengaruh terhadap seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali anak-anak.

Akibat dari kemajuan tersebut adalah banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Anak – anak sekarang berada dalam kondisi sosial yang makin lama makin menjurus kepada tindak kriminal (pidana) seperti : penggunaan narkoba dan obat – obatan terlarang (NARKOBA).¹

Mengingat anak bukanlah merupakan orang dewasa maka memerlukan penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum , bagaimana pertanggung jawaban terhadap anak tersebut ketika dihadapkan kepada sebuah sistem pidana yang dikhususkan untuk tindak pidana narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35

¹ Imam susilowati, dkk, Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta : harapan prima, 2003), hal.2

tahun 2009. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika proses pemeriksaan perkaranya yang sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mental dan batinnya.

Mengingat anak bukanlah merupakan orang dewasa maka memerlukan penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana pertanggung jawaban terhadap anak tersebut ketika dihadapkan kepada sebuah sistem pidana yang dikhususkan untuk tindak pidana narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika proses pemeriksaan perkaranya yang sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mental dan batinnya.

Ketentuan hukum mengenai anak – anak , khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Bagi anak – anak yang berhadapan dengan hukum atau yang biasa disebut sebagai anak nakal (*juvenile delinquency*)² tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang – undangan hukum pidana. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur di dalam undang – undang ini

²Wagiati Soetedjo,dkk.*Hukum Pidana Anak*. (Bandung : refika aditama , 2006).hal 8

dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak untuk menggapai cita – citanya dimasa depannya yang masih panjang.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya yang bermasalah dengan hukum yang khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yaitu

“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang substansi dari Undang – undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restorative merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pada masa sekarang, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan

narkotika di wilayah hukum Polres Demak saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengguna dan penyalagunaan narkotika yang beredar maupun yang dipakai oleh remaja berupa lem merek tertentu yang dapat berefek negatif ketika di konsumtif oleh penggunanya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat³.

Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk member perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.

³ Mahmud Mulyadi, 2019, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan: USU press, hlm. 40

4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera diatas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku⁴.

Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 113

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat, baik kejahatan atas jiwa atau kejahatan yang bukan jiwa, seperti halnya dengan kejahatan yang merugikan dirinya sendiri atau merusak diri dan masa depan diri sendiri yaitu narkoba yang telah banyak merusak generasi muda di negara kita ini, bahaya narkoba tidak mengurangi antusias masyarakat untuk mengkonsumsinya.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat peredaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan⁵. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah

⁵ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.2

terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya⁶.

Kejahatan mengenai narkoba telah diatur di dalam Undang-Undang Narkotika (Narkoba) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pemberantasan tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁷.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam upaya mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika

⁶ Hariyanto,puji, bayu. (2018). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.1.

⁷ Junaedi. (2019). *Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Jurnal Hukum, Vol.5.

perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Menurut Undang – Undang No.35 tahun 2009 yang menyangkut penggolongan narkotika terdapat pada Pasal 6 ayat 1 yang disebutkan bahwa:

“Narkotika digolongkan menjadi : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III”

Jenis narkotika yang paling banyak di salah gunakan adalah ganja, sabu dan ekstasi. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba-coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kelompok pekerja.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena

dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkotika Internasional⁸.

Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus

⁸ Masfufa, Riska. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Hukum.

pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika dan psikotropika.

Anak merupakan suatu hal yang menarik untuk di bahas, tentulah yang pertama harus di pahami terkait dengan anak adalah manusia yang muda bahkan manusia yang sangat masih muda dengan kondisi dan status moral tertentu. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dimana seluruh aspek di Negara tersebut mengalami kemajuan. Di suatu sisi akibat dari kemajuan baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan di suatu Negara dapat berpengaruh terhadap seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali anak-anak.

Akibat dari kemajuan tersebut adalah banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Anak – anak sekarang berada dalam kondisi sosial yang makin lama makin menjurus kepada tindak kriminal (pidana) seperti : penggunaan narkotika dan obat – obatan terlarang (NARKOBA).⁹

Mengingat anak bukanlah merupakan orang dewasa maka memerlukan penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum , bagaimana pertanggung jawaban terhadap anak tersebut ketika dihadapkan kepada sebuah sistem pemidanaan yang dikhususkan untuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara

⁹ Imam susilowati, dkk, Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta : harapan prima, 2003), hal.2

orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika proses pemeriksaan perkaranya yang sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mental dan batinnya.

Mengingat anak bukanlah merupakan orang dewasa maka memerlukan penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana pertanggung jawaban terhadap anak tersebut ketika dihadapkan kepada sebuah sistem pidana yang dikhususkan untuk tindak pidana narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika proses pemeriksaan perkaranya yang sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mental dan batinnya.

Ketentuan hukum mengenai anak – anak , khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Bagi anak – anak yang berhadapan dengan hukum atau yang biasa disebut sebagai anak nakal (*juvenile delinquency*)¹⁰ tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang – undangan hukum pidana. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur di dalam undang – undang ini

¹⁰Wagiati Soetedjo,dkk.*Hukum Pidana Anak*. (Bandung : refika aditama , 2006).hal 8

dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak untuk menggapai cita – citanya dimasa depannya yang masih panjang.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya yang bermasalah dengan hukum yang khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yaitu

“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang substansi dari Undang – undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restorative merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pada masa sekarang, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan

narkotika di wilayah hukum Polres Demak saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengguna dan penyalagunaan narkotika yang beredar maupun yang dipakai oleh remaja berupa lem merek tertentu yang dapat berefek negatif ketika di konsumtif oleh penggunanya.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Tegal Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Polres Tegal Kota ?
2. Bagaimana hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Polres Tegal Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Polres Tegal Kota.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam proses penyidikan di Polres Tegal Kota.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis :
 - a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.
 - b) Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Kegunaan Praktis :
 - a) Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
 - b) Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur – unsur tindak pidana sebagai mana unsur – unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang – Undang menurut KUHP.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹²

4. Narkotika

Narkotika menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah obat untuk menenangkan saraf , menghilangkan rasa sakit , menimbulkan rasa mengantuk , atau merangsang (seperti opium dan ganja).¹³

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁴

F. Metode Penelitian

¹¹ Satjipto Rahardjo, Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia, (Jakarta : Kompas , 2003), hal 121

¹² S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

¹³ Dinkes Mojokerto, <http://dinkes.mojokerto.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia//>, diakses pada Tanggal 1 July 2024 Pukul 12.42 WIB

¹⁴ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat akan lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut di maksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis.¹⁶ Dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel,

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, 2019, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 34

¹⁶Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22

bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain¹⁷. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian¹⁸. Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama para pihak yang

¹⁷Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta, hlm.

¹⁸ Ibid, hlm. 7

bersangkutan atau yang terkait, yaitu dengan petugas kepolisian di Polda Jawa Tengah.

b) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier¹⁹, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁰ Terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

d) Undang – Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

f) Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

g) Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang

¹⁹Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang, hlm. 27

²⁰Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141

berpengaruh (*de herseende leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

- a) Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara/narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan

tersebut. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan petugas kepolisian di Polres Tegal Kota.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.²¹

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Tegal Kota yang beralamat di Jl. Pemuda No.2, Tegalsari, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52313.

Sedangkan dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi. Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

6. Metode Analisis Data

²¹ Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum; tinjauan umum tentang tindak pidana; tinjauan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum; tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba dan tindak pidana narkoba dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai bentuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan hambatan – hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan terhadap pelaku/tersangka anak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan : kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif , baik yang lisan maupun yang tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo , perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.²²

Menurut Setiono , perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

²²Soetjipto Rahardjo, ibid, hal.121

²³Setiono , Rule Of Law (supremasi hukum), (Surakarta : Magsiter Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3

Menurut Philipus M.Hadjon , perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁴

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Jadi **Perlindungan Hukum** merupakan suatu upaya hukum yang diberikan baik oleh aparat penegak hukum maupun pihak – pihak lainnya , dengan memberikan rasa aman dan nyaman baik fisik maupun mental dari ancaman dan gangguan teror dari pihak manapun.

2. Tata Cara Perlindungan Hukum

Perlindungan yang tertuang didalam PP No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

²⁴ Philipus M.Hadjon,ibid, hal.38

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar yuridis (hukum) dalam hokum pidana karena berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) maupun secara kriminologis²⁵.

Kitab undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang – undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*” .

Strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh undang – undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

R.Soesilo mengatakan :

Untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang di jatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang – undang hukum pidana.²⁷

Secara umum istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam

²⁵Achmad Sulchan, 2018, *Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Demak*, Jurnal Daulat Hukum,hal.25

²⁶Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pornografi*, SinarGrafika, Jakarta, .hal.1.

²⁷ R.Soesilo, 1996, *KitabUndang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar setiap pasal*, Politiea, Bogor, hal.35.

penggunaan istilah hukuman dengan pidana. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sementara, pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus. Tetapi kedua istilah tersebut juga memiliki persamaan yaitu sama – sama sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Moeljatno mengatakan , bahwa istilah “hukuman” yang berasal dari kata “straf” merupakan istilah – istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah – istilah itu dan menggunakan istilah yang in-konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf”. Lebih lanjut dijelaskan oleh moeljatno bahwa jika “straf” diartikan “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.²⁸

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “straf”. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidananya.²⁹

²⁸Skripsi Nur Khairul Hasanah, Perbandingan pengaturan human trafficking ditinjau dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, hal.18

²⁹ *Ibid*, hal.18

Menurut Simons, Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang – undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³⁰

Menurut Prof.Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.³¹

Menurut Moeljatno, bahwa *strafbaarfeit* (perbuatan pidana) sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada larangan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menibulkan kejadian itu.³²

Menurut Simons, Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang – Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.³³

³⁰ *Ibid*, hal. 19

³¹ P.A.F, Lamintang, 1984, *Hukum Panitiesier Indonesia*. Armico, Bandung, hal .34

³² Moeljatno., 1984 , *Asas – Asas Hukum Pidana.cetakan kedua*, Bina Aksara, Jakarta ,hal.54

³³ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama , Bandung ,hal.48

Menurut E.Utrecht, pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positif*) atau suatu kelalaian (*natalen-negatif*), maupun akibatnya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan perbuatan itu.³⁴

Sedangkan Tindak Pidana menurut Kanter dan Sianturi didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang hukum pidana, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁵

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh para ahli hukum pidana terdapat unsur – unsur tindak pidana. Adapun unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat);
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan;
- e) Oleh karena yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel , adapun unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :³⁶

³⁴ *ibid*

³⁵ *ibid*

³⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua* , Yayasan Sudarto Diponegoro, Semarang , hal. 41.

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan di dalam undang – undang;
- b) Melawan hukum;
- c) Dilakukan dengan kesalahan;
- d) Patut dipidana.

Selanjutnya, unsur – unsur tindak pidana menurut Vos adalah sebagai berikut:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana dalam undang – undang.

3. Subyek Hukum Pidana

Subyek hukum pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Undang – Undang pidana. Pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subyek tindak pidana dalam KUHP. Namun, dalam Undang – Undang pidana di luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana.³⁷

Dalam KUHP, badan hukum (*rechtsperson*) bukan merupakan subyek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari :

- a) Pasal 59 KUHP, dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris – komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri;

³⁷ Skripsi Nur Khairul Hasanah, *Ibid*, hal.21

- b) Rumusan delik yang diawali dengan kata “hij die” (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
- c) Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara untuk badan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Naroktika

1. Pengertian Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek alam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut: Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.³⁸ Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.³⁹

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁴⁰ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah: terdiri dari zat

³⁸ Wison Nadack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, hal. 122.

³⁹ Wijaya A.W., 1985, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, hal. 145.

⁴⁰ Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, hal. 5

sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan – perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morfine. Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang – undang. Pada Undang – undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :

1. Bahan – bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3;
2. Garam – garam dan turunan – turunan dan morfine dan kokaina;
3. Bahan – bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfine atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfina dan kokaina;
4. Campuran – campuran yang sediaan – sediaan mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1,2, dan 3.

Undang – undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam

Undang – undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut: Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakaian zat psikotropika tersebut.

Bunyi Undang – undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁴¹

⁴¹ F.Asya, 2009, *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, hal. 3.

2. Golongan Narkotika

Dalam pergaulan sehari – hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat – obat terlarang/psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a) Alami, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain;
- b) Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain – lain;
- c) Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930- an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (*Antitusik*) seperti: amphetamine, deksamfetamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain – lain. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat – obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:⁴²

⁴² Andi Hamzah dan R.M. 1994, *Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

- a) Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang – kejang, koma, napas lambat dan pendek – pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panic serta berkeringat, obatnya seperti: metadon, kodein, dan hidrimorfon;
- b) Kelompok Depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita temukan dalam Undang – undang narkotika dan Undang – undang psikotropika, baik Undang – undang yang berlaku sekarang yaitu Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang – undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No. 278 jo No. 536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang – undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika

dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan – perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang – Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang – undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang – undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Guna memahami lebih jauh tentang, pidana, hukum dan hukum pidana maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah:

- a) Pendapat Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu.⁴³

⁴³ Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 7.

b) Simorangkir, merumuskan definisi hukum, sebagai peraturan – peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.⁴⁴

c) Chaerudin, memberikan definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut;

1. Hukum pidana adalah hukum sanksi, disini ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain;
2. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum;
3. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai :
 - a. Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggannya;
 - b. Dalam keadaan apa terhadap pelanggar dapat dijatuhi hukuman;
 - c. Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.⁴⁵

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan 2 (dua) unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan,

⁴⁴ Simorangkir, 1962, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, hal. 6.

⁴⁵ Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, hal. 1.

keduanya berlatar belakang tata nilai (value) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksi sama – sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat di taati.

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang baru

dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak.

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi, batas umur anak – anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa , yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki – laki.⁴⁶

Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan tertentu, dan biasa berlaku untuk umum. Adapun uraiannya sebagai berikut:⁴⁷

- a) Masa Pra – Lahir : dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir.
- b) Masa Jabang Bayi : satu hari – dua hari.
- c) Masa Bayi : dua minggu – satu tahun.
- d) Masa Anak – Anak I : 1 tahun – 6 tahun.
- e) Masa Anak – Anak II : 6 tahun – 12/13 tahun.
- f) Masa Remaja : 12/13 tahun – 21 tahun.

⁴⁶ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), hal.32

⁴⁷ Andy Lesmana. Definisi Anak. Sumber : <https://andibooks.wordpress.com//definisi-anak> , diakses tgl 1 July 2024, jam 09.45 WIB

- g) Masa Dewasa : 21 tahun – 40 tahun.
- h) Masa Tengah Baya : 40 tahun – 60 tahun.
- i) Masa Tua : 60 tahun – meninggal.

Menurut undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2 tentang kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Dari pengertian anak menurut UU No.4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2 tentang kesejahteraan anak tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁸

- a) Belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan
- b) Belum pernah menikah.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.⁴⁹ Arti dari kalimat “termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan” di dalam pengertian anak yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak agar dapat dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa : “*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya*”.⁵⁰

⁴⁸ R.Wiliyono. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),hal.11

⁴⁹ Ibid, hal 12

⁵⁰ Ibid, hal 13

Menurut konvensi tentang hak – hak anak menurut Pasal 1 , yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang – undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal.⁵¹ UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak – Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 konvensi tentang hak – hak anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.⁵²

Menurut UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur di dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. “anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak⁵³, menurut Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan

⁵¹ Ibid, hal 13

⁵² Ibid, hal 14

⁵³ Ibid, hal 14

anak di dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁴

- a) Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus dididik. Nurhayati Pujiastuti, menyebutkan bahwa Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.⁵⁵

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya

⁵⁴ Ibid, hal 16

⁵⁵ Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ke-II , Jakarta : djembatan hlm. 35

anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.⁵⁶

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵⁷

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social work Dictionary Barker*, mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to caused phycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).⁵⁸ Dalam UU PKDRT khususnya Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, Korban adalah

⁵⁶ Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.2

⁵⁷ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, hlm.1

⁵⁸ Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, hlm. 47

orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut berahli status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.⁵⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, huruf (a) menjelaskan bahwa, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang memiliki peranan strategis dan

⁵⁹ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 24

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pengertian Anak Nakal diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 sebagai berikut: Anak Nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHPidana. Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode you can see dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

4. Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya

disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

E. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

1. Hukum Mengonsumsi Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa.

Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. [UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika] bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Dalam istilah para ulama, narkotika ini masuk dalam pembahasan *mufattirot* (pembuat lemah) atau *mukhoddirot* (pembuat mati rasa).

Dalam persepektif kajian hukum Islam, Narkotika dan sejenisnya hukumnya adalah haram sebagaimana haramnya minuman keras. Dalam hal ini Imam an-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M) menegaskan⁶⁰:

وَأَمَّا مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَدْوِيَةِ كَالْبَنْجِ وَهَذِهِ الْحَشِيشَةُ
الْمَعْرُوفَةُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ.

“Wa amma maa yuziilul ‘aqla min ghoiril asyribati wal adwiyati kalbanji wa hadilil hasyiisyatil ma’ruufati fahulumuhu hukmul khomri fittahrimi”

Artinya : *“Barang/zat yang menghilangkan kesadaran akal selain yang berbentuk minuman (cair) dan obat, seperti ganja dan Hasyisy (cannabis ruderalis/ganja India) yang terkenal ini, hukumnya haram sebagaimana khamr.”*

Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Abu Ishaq as-Syirazi (393-476 H/1003-1083 M), Ibn Daqiq al-‘Id (625-702 H/1227-1302 M), sebagaimana dikutip oleh Ibn Hajar al-Haitami (909-974 H/1504-1567 M) dalam *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Bahkan dalam buku tersebut Ibn Hajar sendiri menyampaikan hadits yang secara khusus menegaskan keharaman ganja⁶¹:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ

صَحِيحٍ)

“ ‘An ummi salamata radhiyallahu ta’ala ‘anhaa qaalat naha Rasulullahi shollallahu ‘alaihi wa sallam ‘an kulli muskirin wa mufattirin (rawaahu ahmadu fii musnadihi wa abu dawud fi sunanihi bisanadin shahiihin)”

⁶⁰ Tentang konsep *ta’zir al-qatl siyasah*, Raad al-Muhtar ‘ala Durr al-Mukhtar (Riyadh : Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H/ 2003 M), hal.107

⁶¹ ibid

Artinya : “Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra, ia berkata: “Rasulullah telah melarang (mengonsumsi) segala zat yang memabukkan dan melemahkan badan.” (HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, dan Abu Dawud dalam *Sunannya*, dengan sanad shahih)

Lebih lanjut Ibn Hajar menerangkan:

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُفْتَرِّ كُلُّ مَا يُورِثُ الْفُتُورَ وَالْخَدَرَ فِي الْأَطْرَافِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَشِيشِ بِخُصُوصِهِ فَإِنَّهَا تُسَكِّرُ وَتُخَدِّرُ وَتَفْتَرُّ وَلِذَلِكَ يَكْثُرُ النَّوْمُ لِمَنْعَاطِهَا.

“Qaalal ‘ulumatul mufattiru kalla maa yuuritsal futuura wal khadara fil athraafi wahadzal hadiitsu fihi daliilun ‘ala tahriimil hasyiisi bihushuushihi fainnaaha tuskiru wa tukhoddiru wa tufattiru wa idzalika yaktsurun naumu limuta’athihaa”

Artinya : “Ulama mengatakan: “Al-Muftir adalah setiap zat yang membuat lemah dan membius anggota badan.” Dalam hadits ini terdapat dalil atas keharaman ganja secara khusus, sebab ganja dapat memabukkan dan membius. Karena itu orang yang mengonsumsinya banyak tidur.”

Demikian pandangan beberapa ulama klasik tentang keharaman ganja. Hal ini juga senada dengan pendapat ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah az-Zuhaili (1932 M), pakar Yurisprudensi Islam asal Damaskus, Syiria, yang membahasnya dalam karyanya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, pada sub bab khusus berjudul: *Bahaya Zat-zat Terlarang (Narkotika) dan Berbagai Hukumnya dalam Islam*. Di akhir pembahasannya tentang hukum mengonsumsi narkotika az-Zuhaili menyimpulkan⁶²:

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus : Dar al-Fikr, 2003), hal.441

إِنَّ جَمِيعَ الْمُخْدِرَاتِ الْحَادِثَةِ مِنْ قُرُونٍ بَعْدَ الْقُرُونِ السِّتَّةِ الْأُولَى حَرَامٌ كَالْخَمْرِ،
لِمُخَامَرَتِهَا الْعَقْلَ وَتَعْطِيبِهَا إِيَّاهُ. وَفِيهَا مَفَاسِدُ الْخَمْرِ وَمَضَارُهُ، وَتَزِيدُ عَلَيْهَا،
فَهِيَ أَكْثَرُ ضَرَرًا وَأَكْبَرُ فَسَادًا مِنَ الْخَمْرِ، لِأَنَّهَا تَضُرُّ الْأُمَّةَ ضَرَرًا بَلِيغًا، أَفْرَادًا
وَجَمَاعَاتٍ، مَادِيًّا، وَصَحِيًّا، وَأَدَبِيًّا ...

“ inna jamii’al mukhudiraatil haaditsati min quruunin ba’dal quruunis sittatil uula haraamun kal khamri limukhaamaratihil ‘aqla wa taghthiyatihaa iyyahu. Wa fiihaa mafasidul khomri wa madharrahu wa taziidu ‘alaihaa, fahiya aktsaru dhararan wa akbaru fasaadan minal khomri. Liannahaa tadhurral ummata dhararan baliighan, afraadan wa jamaa’atin, maadiyyan, wa shihhiyan, wa adabiyyan....”

Artinya : “Sungguh semua jenis narkoba baru yang muncul sejak beberapa abad setelah enam abad Hijriyyah yang pertama hukumnya haram sebagaimana khamr, karena menutupi dan merusak akal. Di dalamnya terdapat kerusakan dan bahaya khamr, bahkan lebih. Narkoba lebih membahayakan dan lebih membuat kerusakan daripada khamr. Sebab Narkoba telah merusak umat manusia dengan sangat dahsyat, merusak individu, masyarakat, materi, kesehatan, dan peradaban ...”

Namun demikian, keharaman mengonsumsi Narkoba ini mengecualikan untuk kepentingan medis/pengobatan, sebagaimana penjelasan Sayyid Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi (1302 H/1885 M) dalam *I’anaah at-Thalibin*:

(قَوْلُهُ: لِحَاجَةِ التَّدَاوِيِّ) مُطْلَقًا سِوَاءَ كَانَتْ كَثِيرًا أَمْ قَلِيلًا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرٌ

عِبَارَتِهِ أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْقَلِيلِ

“(qauluhu lihaajatit tadaawii) muthlaqan sawaan kaana katsiiran am qaaliilan wa in kaana dhlaahiru ‘ibaaratihi annahu mukhtassun bil qalili”

Artinya : “Ungkapan Zainuddin al-Malibari: “(Boleh mengonsumsi ganja, hasyisy, dan opium) untuk pengobatan”, secara mutlak, baik banyak maupun sedikit, meskipun lahiriah

ungkapan Zainuddin al-Malibari mengesankan bahwa hal itu khusus untuk kadar yang sedikit.”

Adapun sanksi atau hukuman bagi pengonsumsi narkoba yang bukan dalam rangka pengobatan menurut Mayoritas Ahli Fiqih adalah hukuman *ta'zir* yang disesuaikan dengan kemaslahatan menurut kebijakan pemerintah. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, denda, dan selainnya, yang menurut pemerintah dapat memberi efek jera baginya. Bahkan dalam konteks ini menurut Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah pemerintah dapat memberlakukan hukuman mati bila memang kasusnya berulang-ulang dan pelaku tidak jera dengan hukuman selainnya. Syaikh Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

وَأَجَازَ فُقَهَاءُ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَةُ التَّعْزِيرِ هِيَ الْقَتْلُ، وَيُسَمُّونَهُ الْقَتْلَ
سِيَاسَةً، أَيِ إِذَا رَأَى الْحَاكِمُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ جِنْسُ الْجَرِيمَةِ يُوجِبُ الْقَتْلَ،
كَمَا فِي حَالِ التَّكْرَارِ أَوْ إِذْمَانِ الْمُسْكِرَاتِ وَالْمُخْدِرَاتِ ...

“ wa ajaaza fuqahaaul hanafiyyati walmaalikiyyati an takuuna ‘uquubatut ta’ziru hiyal qatlu, wa yusammuunahul qatlu siyaasatan, ai idzaa ra alhakimum shalhata fii dzalika, wa kaana jinsul jariimati yuujibul qatla, kamaa fii haaalit takraari au idmaanl muskiraati wal mukhdiraati... ”

Artinya : “Para Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan sanksi takzir berupa hukuman mati yang diistilahkan dengan al-qatl siyasah (hukuman mati karena siasat).Maksudnya ketika hakim menilannya sebagai kemaslahatan dalam masalah terkait dan jenis kejahatannya menetapkan hukuman mati, seperti berulang-ulang atau terus-menerusnya mengonsumsi minuman keras dan narkoba.”

2. Hukum Memproduksi dan Mengedarkan Narkotika

Dalam pasal 1 poin 3 UU No 35 Tahun 2009, produksi Narkotika

didefinisikan sebagai kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Kemudian dalam penjelasan Pasal 12 Ayat 1 disebutkan yang dimaksud dengan produksi adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika.

Sedangkan memproduksi Narkoba (yang ilegal bukan dalam kepentingan medis) dalam tinjauan Hukum Islam adalah haram, seperti dijelaskan oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili:

زِرَاعَةُ الْحَشِيشِ وَالْخَشَاشِ وَالْقَاتِ وَتَصْنِيعِ الْأَفْيُونِ وَالْكُوكَايِينِ وَالْهَرُوِينِ: إِنَّ كُلَّ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَكُلُّ مَا يُعِينُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ.

“ ziraa’atul hasyiisyi walkhasykhaasyi wal qaat wa tashnii’il afyuuni walkuukaayini walharuuuyini : inna kulla maa yu’iinu ‘al ma’shiyati fahuwa ma’shiyatun “

Artinya : “Menanam hashish, khaskhas (papaver nudicaule/tanaman bahan mentah opium), qat (chata edulius/teh Arab), memproduksi opium, kokain, dan heroin. Sungguh setiap aktifitas yang mengantarkan pada keharaman maka hukumnya haram, dan setiap aktifitas yang menolong kemaksiatan maka merupakan maksiat.”

Syaikh Wahbah az-Zuhaili juga menyampaikan beberapa hadits tentang kesimpulan hukum tersebut, di antaranya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنْ مَنْ حَبَسَ الْعُنْبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“ ‘anibni ‘abbasa anna rasulallaahi shollallahu ‘alaihi wa sallama qaala : anna man habasal ‘inaba ayyamal qithafi hatta

yabii'ahu mimman yattakhidzuhu khamran faqada taqahhamannara (Rawaahu abuu-daawuda)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sungguh orang yang menimbun anggur pada waktu memanennya hingga menjualnya kepada orang yang memproduksinya menjadi khamr, maka niscaya ia telah melemparkan dirinya ke Neraka.” (HR. Abu Dawud)

Hukum mengedarkan narkotika dengan menjual, membeli, menyelundupkan, dan semisalnya sama dengan hukum memproduksi, yaitu haram karena termasuk kategori memfasilitasi maksiat (*i'annah 'alamma'shiyah*), yang juga masuk dalam keumuman larangan al-Qur'an:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“wa ta'aawanuu 'alal birri wat taqwa wa laa ta'aawanuu ;alal itsmi wal 'udwaani ”

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah.” (QS. Al-Maidah: 2)

Sedangkan hukuman bagi orang yang memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegal juga sama dengan hukuman mengonsumsinya secara ilegal, yaitu hukuman *ta'zir* hukuman penjara, denda, dan bahkan hukuman mati bila memang kasusnya berulang-ulang dan pelaku tidak jera dengan hukuman lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Tegal Kota.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, fungsi Kepolisian Resort adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Tegal Kota bertugas menjalankan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam

menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Polres Tegal Kota menyelenggarakan fungsi⁶³:

⁶³ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring),

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polresta Tegal terletak di jalan Pemuda No. 2. Berdirinya Polresta Tegal berdasarkan rujukan keputusan Kapolri No. Pol : Kep/03/I/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang program kerja dan anggaran Polri. SK Kapolri tersebut kemudian di tindak lanjuti surat perintah Kapolda Jawa Tengah No Pol : Sprin/67/IV/2003 tentang penugasan Kassubag Ops dan staff untuk melaksanakan survey lokasi pembangunan. Pada tanggal 28 Januari 2004 status Polresta Tegal menjadi resmi dan kukuh dengan adanya SK Kapolda No. 32/I/2004/Rolog.

Dilihat dari visi dan misi Polres Tegal Kota, Polres Tegal Kota memiliki visi dan misi sebagai berikut:

2. Visi

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Tegal Kota guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Misi

- a) Meningkatkan sumber daya manusia Resort kota Tegal untuk tampil sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- b) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan.;
- c) Memelihara soliditas institusi Polresta Tegal dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- e) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, professional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bekerjasama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Resor Tegal Kota merupakan struktur komando kepolisian/pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota (Kota Tegal, Jawa Tengah). Salah satu tugas/wewenang dari Kepolisian Resor Tegal Kota yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penahanan dalam bidang tindak pidana. Adapun perkara pidana yang ditangani di Kepolisian Resor Tegal Kota salah satunya yaitu Tindak Pidana Narkotika yang pelakunya adalah Anak.

Berikut ini data tentang Perkara Pidana Narkoba yang di tangani oleh Kepolisian Resor Tegal Kota, dalam hal ini yang ditangani oleh unit Resnarkoba :

Tabel 3.1
Perkara Pidana Narkoba yang ditangani Kepolisian Resor Tegal Kota

Tahun	Tindak Pidana (Laporan Polisi)			Jumlah
	Narkotika	Obat – obatan berbahaya	Psikotropika	
2022	162	9	3	174
2023	245	11	2	258
2024 (Oktober)	157	14	4	175
Jumlah	564	34	9	607

Sumber : Kepolisian Resor Tegal Kota (Tahun 2022 sampai Tahun 2024 bulan Oktober)

Dari data tabel 3.1 diatas menjelaskan bahwa perkara pidana Narkoba dari tahun 2022 berjumlah 174 perkara, tahun 2023 berjumlah 258

perkara, dan tahun 2024 (Oktober) berjumlah 175 perkara. Hal ini menjelaskan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir perkara pidana Narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Resor Tegal Kota mengalami jumlah yang *Fluktuatif* (berubah – ubah) tapi tak dapat dipungkiri tidak hanya perkara pidana narkotika saja yang banyak ditangani oleh Kepolisian Resor Tegal Kota melainkan juga perkara pidana Psikotropika dan obat – obatan berbahaya.

Selanjutnya dari data yang diperoleh diungkapkan tersangka tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa maupun dilakukan oleh Anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.2
Pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasar Jenis Kelamin

Tahun	Tersangka Tindak Pidana Narkotika		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
2022	148	14	162
2023	227	18	245
2024 (Oktober)	149	8	157
Jumlah	514	40	554

Sumber : Kepolisian Resor Tegal Kota (Tahun 2022 sampai Tahun 2024 bulan Oktober)

Pada tabel 3.2 diatas menjelaskan jumlah tersangka tindak pidana narkotika berdasarkan jenis kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa maupun dilakukan oleh anak di bawah umur selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bulan oktober yang ditangani oleh Kepolisian Resor Tegal Kota berjumlah 554 tersangka yang terdiri dari tersangka laki – laki sebanyak 514 tersangka dan tersangka perempuan sebanyak 40 tersangka. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut

dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bulan oktober, jumlah tersangka perkara pidana narkoba yang paling banyak dilakukan oleh laki – laki. Tersangka laki – laki terbanyak terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 227 tersangka , sedangkan tersangka laki – laki paling sedikit terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 148 tersangka. Selain tersangka laki – laki, berdasar data diatas tersangka tindak pidana narkoba juga dilakukan oleh perempuan dengan jumlah 40 tersangka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahunj terakhir. Tersangka perempuan terbanyak terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 18 tersangka , sedangkan paling sedikit terjadi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 8 tersangka. Tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh laki – laki ini dikarenakan dorongan dari beberapa faktor yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis , faktor ekonomi dan lain – lain.

Selain tersangka dewasa, polres tegal kota juga menangani tersangka anak dalam tindak pidana narkoba. Hal tersebut dibuktikan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perkara Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anak

Tahun	Perkara Pidana Narkoba yang dilakukan Anak			Jumlah
	Narkotika	Psikotropika	Obat – obatan berbahaya	
2022	5	0	0	5
2023	3	0	0	3
2024 (Oktober)	4	0	0	4
Jumlah	12	0	0	12

Sumber : Kepolisian Resor Tegal Kota (Tahun 2022 sampai Tahun 2024 bulan Oktober)

Pada tabel 3.3 diatas menjelaskan tentang perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang ditangani oleh Kepolisian Resor Tegal Kota mengalami *Fluktuatif* (berubah – ubah). Dalam 3 (tiga) tahun terakhir , perkara pidana yang banyak ditangani oleh Kepolisain Resor Tegal Kota yaitu perkara pidana narkoba dengan jumlah 14 perkara. Sedangkan , perkara yang paling sedikit bahkan sama sekali tidak pernah ditangani oleh Kepolisian Resor Tegal Kota dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu perkara pidana psikotropika dan obat – obatan berbahaya. Hal ini menjelaskan bahwa narkoba sangat lah erat hubungannya dengan anak – anak dibandingkan dengan psikotropika dan obat – obatan berbahaya.

Tabel 3.4
Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak berdasar Jenis Kelamin

Tahun	Tersangka Anak Tindak Pidana Narkotika		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
2022	5	0	5
2023	3	0	3
2024 (Oktober)	4	0	4
Jumlah	12	0	12

Sumber : Kepolisian Resor Tegal Kota (Tahun 2022 sampai Tahun 2024 bulan Oktober)

Pada tabel 4 diatas menunjukan pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak selama 3 (tiga) tahun terakhir yang ditangani oleh Kepolisian Resor Tegal Kota paling banyak dilakukan oleh anak yang berjenis

kelamin laki – laki dengan jumlah 12 pelaku. Sedangkan untuk pelaku yang berjenis kelamin perempuan sama sekali tidak ada pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Faktor yang menyebabkan banyak anak yang berjenis kelamin laki – laki melakukan tindak pidana narkoba yaitu faktor kurangnya perhatian baik didalam lingkup keluarga maupun di dalam lingkup lingkungan, faktor salah pergaulan yang bebas dan faktor kondisi emosional dari anak tersebut yang belum stabil.

Banyak sekali definisi yang dapat menjabarkan dari istilah anak itu sendiri dan tidak ada batasannya sehingga dapat kita ketahui bahwa penetapan umur atau usia anak dan definisi dari anak itu sendiri tergantung akan kepentingan hukum yang mana akan digunakan. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut untuk mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak serta untuk mendorong dan memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan, hal ini untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak lahir dalam rangka agar semakin meningkatkan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah :

“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁶⁴

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kepastian hukum bagi anak. Menurut Arif Gosita dalam Maidin mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang harus mendapat perhatian yaitu Pertama, luas lingkup perlindungan yaitu perlindungan anak yang pada pokoknya meliputi perlindungan dalam hal kebutuhan sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum, dan hal-hal yang bersifat jasmaniah serta rohaniah. Kedua, jaminan pelaksanaan perlindungan yaitu untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan adanya jaminan terhadap

⁶⁴ Gultom, M. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tersebut. Diharapkan jaminan pelaksanaan perlindungan anak ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis seperti dalam peraturan daerah yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung-jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa :

“negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal menghormati dan memberikan pemenuhan terhadap hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum maupun kondisi fisik dan/atau kondisi mental seorang anak.”

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan salah satunya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945 itu sendiri. Jaminan pemenuhan hak anak tersebut juga dikuatkan melalui adanya ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*).

Hak anak disini meliputi seperti hak untuk mendapatkan nama atau identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak untuk memperoleh

perlindungan, hak untuk memperoleh makanan, hak atas kesehatan tubuh yang sehat sehingga anak tersebut dapat berkembang optimal, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan dan terakhir yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan. Semua anak berhak diberikan hak anak tersebut tanpa membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Anak baik secara rohani, secara jasmani maupun secara sosial masih belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan menentukan sesuatu hal maka menjadi kewajiban pemerintah dan negara untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan dan perlindungan anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak tersebut negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial tanpa adanya diskriminatif.

Perlindungan anak sangat penting diberikan terutama apabila seorang anak sedang menjalani proses hukum. Selama proses hukum berlangsung hak dan kewajiban yang dimiliki seorang anak haruslah terpenuhi. Apabila anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan maka dikhawatirkan dapat merusak psikologis anak tersebut. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa :

“pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada anak.”

Perlindungan khusus kepada anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang fokus kajiannya terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis dapat diketahui bahwa terhadap anak sebagai pihak yang lemah maka sudah sewajibnya diberikan perlindungan hukum oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak dapat juga diartikan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan memberdayakan anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang merupakan proses yang dinamik sepanjang kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi pada satu fase menjadi dasar perkembangan pada fase berikutnya.

Sigmund Freud seorang ahli saraf dan ilmuwan psikologi asal Austria dengan teorinya yaitu teori tumbuh kembang menyatakan bahwa berbagai problem yang dihadapi penderita dewasa ternyata disebabkan oleh

gangguan atau hambatan yang dialami perkembangan psikososial penderita pada saat jauh ke masa anak bahkan ke masa bayi.⁶⁵

Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan pada masa tumbuh kembang anak. Pertumbuhan (*growth*) ialah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan seperti ukuran fisik dan struktur tubuh dan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan anak menggambarkan peningkatan kematangan fungsi individu, dan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup anak. Perkembangan anak merupakan bagian mendasar dari perkembangan manusia, proses yang aktif dan unik untuk setiap anak serta terjadi secara berkelanjutan sehingga setiap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba perlu untuk diberikan upaya perlindungan hukum.⁶⁶

Berikut bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Tegal Kota, yaitu ⁶⁷:

1. Penyidik

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya

⁶⁵ Dharmaningtyas, L. P. G. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jatiswara, 35(1).

⁶⁶ Wahyuni, C, 2018, *Panduan Lengkap Tumbuh Kembang Anak Usia 0-5 Tahun*, Kediri : Strada Press.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di Kepolisian Resor Tegal Kota.

Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak , bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik polri. Dalam Undang – Undang tersebut menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia.”⁶⁸

Meskipun penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri , akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara yang dilakukan oleh anak.⁶⁹

Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak , yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam Undang – Undang ini menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik anak adalah telah berpengalaman sebagai penyidik , mempunyai minat , perhatian , dedikasi , dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak⁷⁰. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁸ Pasal 26 (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

⁷⁰ Pasal 26 (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa⁷¹.

Dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Anak, dalam hal ini yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Tegal Kota tidak harus dilakukan oleh polisi wanita saja, melainkan dapat dilakukan oleh polisi pria dengan catatan bahwa polisi pria tersebut pernah menangani proses penyidikan yang dilakukan oleh anak, dan dalam proses penyidikannya harus di dampingi oleh Orang Tua tersangka/pelaku, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pengacara yang ditunjuk oleh kepolisian dan Penyidik yang berasal dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tegal Kota⁷².

2. Proses Penyidikan Anak

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Sehingga pada tahap penyidikan ini dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut yang pada akhirnya dilakukan penuntutan dan diadili di

⁷¹ Pasal 26 (4) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷² Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

Pengadilan serta diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁷³

Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis tahapan – tahapan selanjutnya dalam proses peradilan seperti tahapan penuntutan , tahapan pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahapan pelaksanaan putusan pidana tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dimana dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang dilakukan atau terjadi guna menemukan tersangka atau pelakunya⁷⁴.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan , penahanan , mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian , melakukan penggeledahan baik penggeledahan tempat maupun penggeledahan badan , penyitaan , pemeriksaan tersangka / introgasi , membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) , penyimpanan perkara , dan melimpahkan perkara ke kejaksaan.⁷⁵

Sebelum dilakukan penyidikan , tahapan pertama yang harus dilakukan oleh penyidik anak yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan

⁷³ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

⁷⁴ Pasal 1 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua / wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan soisal sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dapat dilaksanakan oleh Penyidik Anak dan/atau Penyidik tindak pidana orang dewasa⁷⁶ khususnya di Kepolisian Resor Tegal Kota harus dikemas secara kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁷

Ketentuan tersebut menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak membutuhkan waktu yang lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka/pelaku untuk memberikan keterangan yang sejelas – jelasnya. Sedangkan simpatik dapat diartikan bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut – nakuti tersangka.

⁷⁶ Pasal 26 ayat (4) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

Namun, disisi lain dalam melakukan proses penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu meminta pertimbangan kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Tegal⁷⁸.

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak, penyidik harus wajib merahasiakan semua data yang menyangkut dengan tersangka atau pelaku anak tersebut, hal ini sesuai yang terdapat di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia agar tidak dengan mudah diketahui oleh umum yang dapat menyebabkan depresi, malu, atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut di atas maka pada waktu pemeriksaan anak pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Tegal Kota khususnya yang dilakukan oleh Satresnarkoba tidak terdapat Unit khusus yang menangani perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan juga tidak terdapat ruang pemeriksaan/introgasi yang dikhususkan

⁷⁸ Wawancara dengan Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

untuk anak sehingga pelaku anak tersebut tetap dilakukan penyidikan di Unit yang juga dilakukan untuk penyidikan orang dewasa dan ruang pemeriksaan/introgasi yang sama dengan dengan orang dewasa⁷⁹.

Dalam proses penyidikan terhadap anak, penyidik harus melakukan dengan berbagai cara/tahap diantaranya pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu dapat melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kota Tegal. Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal – hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak atau elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Hal – hal tersebut yang mencerminkan bentuk – bentuk Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.⁸⁰

Dalam proses penyidikan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana, juga terdapat proses/tahapan Penangkapan dan penahanan. Berikut proses/tahapan Penangkapan dan Penahanan terhadap perkara anak :

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

a) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/pelaku apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam Undang – Undang⁸¹.

Tata cara penangkapan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga berlaku kepada pelaku/tersangka anak nakal. Penangkapan terhadap anak sendiri tidak boleh dilakukan secara sewenang – wenang. Oleh karena itu, penangkapan hanya boleh dilakukan berdasar surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap tersebut beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terduga pelaku atau tersangka anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1×24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tegal Kota khusus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak , dilakukan oleh Tim Lapangan yang berasal dari Resnarkoba

⁸¹ Pasal 1 ayat (20) UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

yang didasari pada informasi yang diberikan. Proses penangkapan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Tegal Kota diantaranya harus membawa surat baik itu surat penangkapan maupun surat penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan, dan jika anak tersebut terbukti membawa narkoba maka langsung diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya⁸².

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur anak tersebut, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka/pelaku anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di dalam suatu ruangan pelayanan khusus anak⁸³.

b) Penahanan

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan

⁸² Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

⁸³ Pasal 39 ayat (2) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul – betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang⁸⁴.

Adapun alasan penahan terhadap pelaku/tersangka anak yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Tegal Kota karena ditakutkan tersangka/pelaku melarikan diri, menghilangkan dan merusak barang bukti, dan agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi⁸⁵. Sedangkan menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan suatu keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang tersebut telah melanggar hukum, maka kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan dilakukannya penangkapan dan penahanan.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperbolehkannya

⁸⁴ Pasal 1 angka (21) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

suatu penahanan terhadap anak adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun keatas, atau terhadap tindak pidana tertentu yang telah ditentukan oleh Undang – Undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut⁸⁶:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 32 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan Anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Sedangkan jangka waktu penahanan tersangka/pelaku anak hanya lebih singkat dibandingkan penahanan terhadap orang dewasa. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan 7 (tujuh) hari, dan untuk kepentingan pemeriksaan/penyidikan yang belum selesai, maka masa penahanan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari.

⁸⁶ Pasal 32 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun untuk tempat tahanan untuk tersangka/pelaku anak harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan social anak tersebut. Hal ini juga berlaku di Kepolisian Resor Tegal Kota, tempat tahanan tersangka/pelaku anak dipisahkan dari tahanan orang dewasa. Namun, di Kepolisian Resor Tegal Kota untuk tempat tahanan khusus anak masih dalam tahap pembangunan, maka untuk tahanan khusus anak untuk sementara waktu dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B, Kota Tegal⁸⁷. Hal ini merupakan suatu hal yang positif dari segi aspek Perlindungan Anak, sehingga anak tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk berada di dalam tahanan dan tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun social.

Disamping itu, dalam ketentuan yang terdapat di dalam pasal 34 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “dalam jangka waktu 5 (lima) hari Penyidik sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Di dalam ayat (2) juga dijelaskan bahwa jangka waktu penahanan dapat diperpanjang atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari. Kemudian dalam Ayat (3), apabila jangka waktu sebagaimana

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilampaui dan berkas belum diserahkan, maka tersangka/pelaku harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

Dengan demikian Penyidik Kepolisian Resor Tegal Kota yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam Undang – Undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum memahami dan mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Bertolak dari data jumlah perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir , semua perkara yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resor Tegal Kota dilakukan Penangkapan dan Penahanan. Dari data yang ada, sekitar 14 (empat belas) perkara pidana narkotika dapat dilakukan penangkapan dan dari 14 (empat belas) proses penangkapan ditetapkan semua perkara penahanan dengan jumlah tersangka 15 (lima belas) orang.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika melalui Rehabilitasi

Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika, terdapat penegasan pecandu narkotika selain adalah pelaku kejahatan juga dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini termuat di dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika, dan pasal 67 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pecandu narkotika di bawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun ketergantungan secara psikis. Pecandu narkotika anak di bawah umur harus segera menjalani proses rehabilitasi yang dilaporkan oleh Orang Tua atau wali ke Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai yang tertuang di dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa :

“Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”⁸⁸.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman⁸⁹. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika.⁹⁰

⁸⁸ Pasal 55 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁸⁹ Pasal 103 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

Adapun jenis – jenis rehabilitasi atau istilah rehabilitasi dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) jenis , yaitu :

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihannya secara terpadu baik fisik, mental maupun sosialnya agar bekas pecandu narkotika dapat kembali pelaksanaan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pemulihan seorang pecandu. Pengawasan di tiap tahap rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan – kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Sehingga dengan demikian , upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak sehingga dapat diterima kembali di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian alternative pemidanaan dengan cara rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika anak di bawah umur.

Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Semarang yang menangani perkara anak dalam penyelesaian masalah merujuk pada Surat Kapolri No.Pol : B/3022/XII/2009 SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternative selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian (*dading*).⁹¹

Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), langkah – langkah yang harus diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi yang kecil.
- b. Disepakati oleh pihak – pihak yang berpekar namun apabila tidak terdapat kesepakatan, baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proposional.
- c. Berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d. Menghormati norma hukum social/adat seta memenuhi asas keadilan.

B. Hambatan – Hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Tegal Kota.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

Perlindungan hukum pada dasarnya dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah, maupun swastayang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindunga hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum.

Dalam proses Penyidikan Perkara Anak, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resor Tegal Kota sebagai penegak hukum harus melaksanakan penegakan hokum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Tegal Kota tidaklah semata – mata menyangkut ditegakannya hukum yang berlaku. Adapun hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap proses penyidikan, antara lain ⁹²:

a. Hukum

Hukum yang dimaksud adalah Undang – Undang. Pada proses penyidikan Perkara Anak di Kepolisian Resor Tegal Kota, kewenangan penyidik harus saling berkoordinasi dengan Penuntut Umum Anak terkait penyelarasan terhadap Undang – Undang yang akan diberlakukan terhadap tersangka/pelaku anak.⁹³

⁹² Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

⁹³ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

Hal ini bertujuan untuk menghindari bolak – baliknya berkas penyidikan yang diajukan, sehingga anak sebagai pelaku tidak terkatung – katung dalam menjalani proses penyidikan.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud yaitu pihak – pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini adalah Penyidik Anak. Dalam menjalankan tugasnya harus dengan baik sesuai dengan perannya masing – masing yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme.

c. Waktu yang Terbatas

Waktu dalam hal ini adalah batas waktu pemeriksaan/penyidikan. Waktu yang diberikan hanya 7 (tujuh) hari dan diperpanjang selama 8 (delapan) hari. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut, menuntut penyidik untuk melakukan pemeriksaan maupun penyidikan dengan cepat, jika waktu tersebut telah habis dan penyidik juga belum dapat menyelesaikan pemeriksaan/penyidikan maka tersangka/pelaku anak tersebut bebas demi hukum⁹⁴.

d. Hasil Laboratorium Forensik (LABFOR)

Maksudnya adalah laboratorium forensic (labfor) membutuhkan waktu yang lama yakni selama 14 (empat belas) hari untuk

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

mengetahui tersangka/pelaku anak tersebut positif menggunakan narkoba atau tidak. Tetapi, waktu tersebut sama dengan lamanya waktu yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan/penyidikan terhadap tersangka/pelaku anak.

e. Pelaksanaan Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengguna, pecandu maupun pengedar narkoba⁹⁵.

Rehabilitasi terhadap pengguna atau pecandu dapat dilakukan tanpa menjalani hukuman pidana. Hal ini bertujuan agar pecandu / pengguna narkoba tidak semakin terjerumus ke dalam penggunaan narkoba dan untuk melindungi masa depan anak tersebut.

Namun untuk pengedar/bandar sekaligus pecandu / pengguna narkoba, rehabilitasi dapat dilakukan tetapi hukumannya ditambahkan dengan hukuman pidana. Sedangkan untuk pengedar/ bandar, rehabilitasi tidak dapat dilakukan tetapi pengedar/bandar harus menjalani hukuman pidana. Namun ada kemungkinan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap pengedar/bandar tersebut⁹⁶.


f. Sarana dan Fasilitas

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak di Kepolisian Resor Tegal Kota. Dalam proses penyidikan, salah satu kaitannya dengan penangkapan dan penahanan adalah ruang tahanan khusus anak, di Kepolisian Resor Tegal Kota belum memiliki ruang tahanan khusus yang diperuntukan untuk anak sebagai orang yang berpekerja. Selama ini tersangka/pelaku anak ditinggalkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B, Kota Tegal⁹⁷.

Dengan adanya sarana atau fasilitas tersebut, dapat membuat penyidik di Kepolisian Resor Tegal Kota dapat menyalurkan peranannya secara actual dari segi efisiensi dan efektifitasnya dalam kaitannya terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.



⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ipda.Juli Triana.,S.H selaku Kanit PPA Polresta Tegal pada hari Senin 14 Oktober 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas , maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil riset dan data yang di dapat oleh penulis mengenai perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Tegal Kota dalam hal ini yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan harus mengedepankan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba, baik dari segi Penyidik yang menangani perkara yang dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik Anak baik dilakukan oleh Polisi Wanita maupun Polisi Pria jika diperlukan/diperbantukan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu, dalam proses penyidikan juga diperlukan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak diantaranya yaitu proses penyidikan harus dikemas secara kekeluargaan, penyidikan juga dapat didampingi oleh Orang Tua, Pengacara, BAPAS, Tokoh Masyarakat dan penyidik yang berasal dari unit PPA. Selain itu proses penyidikan juga tidak memaksa dan tidak menakut – nakuti tersangka anak, menghormati dan memberikan hak – hak anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang – Undang. Upaya penyelesaian perkara melalui jalur alternative juga merupakan suatu bentuk dari Perlindungan Hukum bagi anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba, penyelesaian melalui

alternative yang dimaksud adalah Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam proses penyidikannya juga mengalami beberapa hambatan – hambatan yang ditemui, antara lain : Hukum (Undang – Undang), Penegak Hukum, Waktu yang Terbatas, Hasil Laboratorium Forensik (LABFOR), Pelaksanaa Rehabilitasi, sarana dan fasilitas.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, seorang peyidik diharapkan dapat mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
2. Dalam melaksanakan proses penyidikan, kebijakan diversi sangatlah perlu diterapkan di dalam perkara pidana khususnya narkotika yang dilakukan oleh anak yang pada umunya tidak dapat dilakukan kebijakan diversi dikarenakan narkotika merupakan suatu tindak pidana yang bersifat khusus. Mengingat anak berbeda dengan orang dewasa yang sudah bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga anak perlu dilakukan penanganan yang khusus.
3. Perlunya percepatan waku untuk dapat melihat hasil dari laboratorium forensik (LABFOR), sehingga dengan percepatan waktu tersebut dapat membuat poses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat.

4. Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar proses penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
5. Penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak agar anak tersebut tidak mengulangi tindak pidana yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa.
- Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pornografi*, SinarGrafika, Jakarta.
- Andi Hamzah dan R.M. 1994, *Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah,
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama , Bandung.
- F.Asya, 2009, *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri.
- Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ke-II , Jakarta : djembatan.
- Gultom, M. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Hilman Hadi Kusuma, 2019, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Imam susilowati, dkk, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : harapan prima.
- Mahmud Mulyadi, 2019, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan: USU press.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Masfufa, Riska. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Hukum.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moeljatno., 1984 , *Asas – Asas Hukum Pidana.cetakan kedua*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang.

- P.A.F, Lamintang, 1984, *Hukum Panitesier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar setiap pasal*, Politiea, Bogor.
- R.Wiliyono. 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta : kompas.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiono , 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Surakarta : Magsiter Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simorangkir, 1962, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung.
- Skripsi Nur Khairul Hasanah, Perbandingan pengaturan human trafficking ditinjau dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara.
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua* , Yayasan Sudarto Diponegoro, Semarang.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Tentang konsep *ta'zir al-qatl siyasah*, Raad al-Muhtar 'alaDurr al-Mukhtar, Riyadh : Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/ 2003 M
- Wagiati Soetedjo, dkk 2006, *.Hukum Pidana Anak*. Bandung : refika aditama.

Wahbah az-Zuhaili 2003, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus : Dar al-Fikr.

Wahyuni, C, 2018, *Panduan Lengkap Tumbuh Kembang Anak Usia 0-5 Tahun*, Kediri : Strada Press.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju.

Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta.

Wijaya A.W., 1985, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico.

Wison Nadack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House.

B. Jurnal

Achmad Sulchan, 2018, *Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Demak*, Jurnal Daulat Hukum.

Dharmaningtyas, L. P. G. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika*. Jatiswara, 35(1).

Hariyanto,puji, bayu. (2018). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.1.

Junaedi. 2019. *Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Jurnal Hukum, Vol.5.

C. Lain – Lain

Andy Lesmana. Definisi Anak. Sumber : <https://andibooks.wordpress.com//definisi-anak>.

Dinkes Mojokerto, <http://dinkes.mojokerto.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia//>